



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 49);
10. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala adalah Kepala Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.
6. Rumah Sakit adalah institusi Pelayanan Kesehatan yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Perorangan secara Paripurna yang menyediakan Pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat, yang selanjutnya disebut RSKMM, adalah Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
8. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medis, pelayanan keperawatan, dan pelayanan penunjang medik.
9. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disebut SPM, adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah Kepada Masyarakat.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan Fleksibilitas berupa Keleluasaan untuk Menerapkan Praktek-Praktek bisnis yang Sehat untuk meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dalam rangka memajukan Kesejahteraan Umum dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Umumnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk panduan bagi RSKMM dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Tujuan penetapan SPM adalah untuk memenuhi kepuasan masyarakat, meliputi :
 - a. kejelasan prosedur dan persyaratan pelayanan;
 - b. kedisiplinan;
 - c. tanggung jawab dan kemampuan petugas pelayanan;
 - d. kecepatan pelayanan;
 - e. keadilan mendapatkan pelayanan;
 - f. kesopanan dan keramahan petugas;
 - g. kewajaran dan kepastian biaya;
 - h. kepastian jadwal;
 - i. kenyamanan lingkungan; dan
 - j. keamanan pelayanan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENCAPAIAN TARGET TAHUNAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi rencana pencapaian SPM 5 (lima) tahunan.
- (2) Uraian rencana pencapaian target tahunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

SISTEMATIKA PENYUSUNAN SPM

Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan SPM terdiri atas :

BAB I : PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Pengertian Umum dan Khusus
- d. Landasan Hukum

BAB II : STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT

- a. Jenis Pelayanan
- b. SPM setiap jenis pelayanan, indikator, standar, pencapaian awal dan rencana pencapaian tahunan

BAB III : PENUTUP

- (2) Uraian Indikator Tiap Jenis Pelayanan sebagai panduan untuk penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM.
- (3) Isi dan uraian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Uraian Indikator Tiap Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) RSKMM wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh masing-masing unit pelayanan dan atau penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan tugas pada unit terkait di lingkungan RSKMM.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan SPM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimum;

- b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimum;
- c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimum; dan
- d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimum.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 25 April 2016

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 26 April 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN